



A.

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
TERMINAL KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang perhubungan, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi jalan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kota Palembang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Terminal Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL KOTA PALEMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Terminal.
11. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Terminal.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal.
- (2) UPTD Terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Terminal Type A Karya Jaya.
 - b. UPTD Terminal Type A Alang-Alang Lebar.
 - c. UPTD Terminal Type B Jaka Baring.
 - d. UPTD Terminal Type C Sako.
 - e. UPTD Terminal Type C Plaju.
 - f. UPTD Terminal Type C Ampera.
 - g. UPTD Terminal Type C Lemabang.
 - h. UPTD Terminal Type C 7 Ulu.
 - i. UPTD Terminal Type C Tangga Buntung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) (UPTD) Terminal di pimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Terminal dibina oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota.

Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan retribusi di dalam terminal

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pengaturan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan ketertiban dan keamanan serta pengaturan unit kerja di dalam terminal.

- b. Pengawasan pelaksanaan izin trayek dan tarif angkutan.
- c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.
- d. Penetapan lokasi terminal penumpang.
- e. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pengoperasian terminal penumpang.
- f. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan terminal angkutan barang.
- g. Pemungutan dan melaporkan hasil retribusi yang ada di dalam terminal.
- h. Penyusunan statistik dan pelaporan jasa angkutan dan retribusi di dalam terminal
- i. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- j. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan retribusi di dalam terminal sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja terminal dan memantau pelaksanaannya.
- b. Pengaturan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan ketertiban dan keamanan serta pengaturan unit kerja di dalam terminal.
- c. Pengawasan pelaksanaan izin trayek dan tarif angkutan.
- d. Pemungutan dan melaporkan hasil retribusi yang ada di dalam terminal.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Perencanaan kebutuhan karcis retribusi terminal, karcis retribusi jasa pelayanan penumpang umum (peron), karcis retribusi parkir khusus, karcis pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil serta kelengkapan administrasi untuk pemungutan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal serta dokumen lainnya.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- g. Pembukuan penerimaan retribusi.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan menertibkan jasa angkutan jalan di dalam terminal dan melaksanakan pengelolaan retribusi.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di dalam terminal.
- b. Penjagaan keamanan dari ketertiban dari kemungkinan keributan, perkelahian, pencurian, pemaksaan dan tindak kejahatan lainnya dalam lingkungan terminal serta berkoordinasi dengan Pihak Polsekta dan Koramil setempat
- c. Penyelenggaraan kebersihan, kerapian dan kenyamanan di lingkungan terminal
- d. Pelaksanaan pelayanan jasa angkutan di dalam terminal.
- e. Pengawasan naik dan turunnya penumpang di dalam terminal.
- f. Pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, pengemudi dan alat-alat perlengkapan kendaraan serta mengadakan pemindahan jika ditemukan pelanggaran.
- g. Pencatatan data kendaraan dan penumpang yang masih dan yang berangkat dari terminal.

- h. Pemungutan retribusi (TPR), retribusi jasa pelayanan penumpang (peron), retribusi parkir khusus, retribusi pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil dan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal.
- i. Penyiapan laporan bulanan dan tahunan.
- j. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Terminal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Terminal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD Terminal dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Terminal wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal.


BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 19 JANUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) TERMINAL KOTA PALEMBANG.



diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dede Marwan Hasmon, M. Si
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO. 04

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Terminal Tipe A Karya Jaya;
2. Keputusan Walikota Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekni Dinas (UPTD) Terminal Tipe C.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 4